

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 17 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) dengan membayar uang iwad; sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bermateri kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)..

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Februari 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Februari 2017, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G /2016/PA.Grt tertanggal 17 Januari 2017 yang dimohonkan banding oleh Tergugat sekarang Pemanding;
3. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana telah diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/ 2016/PA.Grt tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2017, sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 24 Februari 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 April 2017 dengan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1076/Hk.05/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Januari 2017 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut yakni tanggal 17 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat

banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H.Nurul Aen, MS.i., namun berdasarkan surat keterangan hasil mediasi tertanggal 06 September 2016, upaya tersebut tidak berhasil (gagal), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah melakukan mediasi dan memberikan penasehatan selama persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menceraikan perkawinannya dari Tergugat dengan jatuhnya talak satu khul'i dengan membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah melanggar ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut Pembanding telah membantahnya, bahwa perselisihan yang terjadi bukan disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah lahir batin, sebagai orang

Muslim yang taat Pembanding memberikan nafkah berupa penghasilan dari usaha penggergajian kayu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, setiap terjadi perselisihan antara Pembanding dan Terbanding, keluarga Terbanding selalu ikut campur, membela dan mendukung Terbanding bahkan ingin menguasai usaha Pembanding, sehingga membuat Pembanding tidak nyaman tinggal di rumah. Sebagai akibat tekanan keluarga Terbanding, maka Pembanding memilih tinggal di Kp Anggrek Desa Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding merasa tidak melanggar sighthot ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4, juga tidak pernah membacakan sighthot ta'lik talak tersebut walaupun dalam buku nikah tertulis. Terhadap bantahan Pembanding tersebut Terbanding telah membantahnya pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding (Sahro bin Ili), antara lain menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah berlangsung, saksi mendengar Pembanding mengucapkan sighthot ta'lik talak, dan sejak tahun 2013 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah, Terbanding pulang ke rumah saksi. Hal tersebut telah tidak dibantah oleh Pembanding kecuali masalah Pembanding tidak mencari nafkah, demikian pula saksi yang bernama Dadang Sutarman bin E.Junaedi pada pokoknya menerangkan bahwa pada acara pernikahan Pembanding dan Terbanding, saksi hadir dan saksi adalah paman Terbanding. Saksi mendengarkan Pembanding mengucapkan sighthot ta'lik talak yang dibacakan setelah akad nikah dilangsungkan. Setahu saksi bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sekitar tahun 2013, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya. Dan selama berumah tangga Pembanding tidak memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga diantara mereka terjadi pertengkaran. Atas keterangan saksi tersebut Pembanding membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan Berita Acara Sidang saksi dari Pembanding, yang bernama xxx menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi pada acara pernikahan Pembanding dan Terbanding

tidak menghadirinya. Setahu saksi sudah 3 (tiga) tahun antara Pembanding dan Terbanding pisah rumah, dimana Terbanding tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pembanding tinggal sendiri di rumahnya. Hanya berdasarkan pendengaran dari tetangga, karena Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding. Demikian pula saksi Pembanding yang bernama xxx. menerangkan bahwa ketika Pembanding dan Terbanding menikah, saksi tidak hadir. Awal berumah tangga mereka tinggal di rumah bersama, tetapi sekarang sudah 3 (tiga) tahun berpisah, Terbanding tinggal di rumah orang tuanya. Saksi tidak tahu alasan mereka berpisah, hanya mendengar Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding sehingga Terbanding minta bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan bukti surat berupa Foto copy Buku Akta Nikah (P.2), ternyata Pembanding mengucapkan sighthot ta'lik talak tersebut dan ternyata pula saksi dari pihak Terbanding yaitu ayah Terbanding dan paman Terbanding mendengar Pembanding mengucapkan sighthot ta'lik talak pada saat setelah akad nikah berlangsung, oleh karena itu Pembanding terbukti telah melanggar sighthot ta'lik talak nomor 1 dan 4, yaitu meninggalkan selama 2 (dua) tahun dan membiarkan selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, termasuk pertimbangan yang berkaitan, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama Garut tersebut telah keliru dalam memuat amar putusan Nomor 1, yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, sementara gugatan Penggugat lainnya tidak ada. Dan ternyata pula dalam pertimbangan hukum tidak terdapat uraian yang memuat tentang sebagian gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu amar putusan tersebut harus dikesampingkan/ dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Garut dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama berumah tangga dengan Terbanding, yaitu sebuah rumah yang terletak di xxx Kabupaten Garut agar dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi dan atau tempat usaha penganggajian di Desa Kereseck. Tanah di Blok Anggrek. Tanah sawah di xxx. Tanah Kebun di xxx, selama belum terbagi mohon untuk dapat digunakan sebagai tempat usaha dan tinggal Pemanding serta sebagai tempat menaruh barang-barang milik Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensiTergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi/ Pemanding tersebut, Pengadilan Agama telah menguraikan dan mempertimbangkannya, bahwa baik tuntutan Tergugat Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi/Pemanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding harus dikesampingkan, sementara dalam amar putusan Pengadilan Agama Garut tersebut adalah: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dijadikan gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/ Pemanding adalah tidak jelas, tidak rinci dan kabur dalam menguraikan tentang keadaan barang-barang tersebut, kapan barang tersebut diperoleh/

dibeli, dimana letaknya, batas-batasnya sebelah mana, sehingga dengan demikian maka gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), sebaiknya dimuat dalam bagian Konvensi dan ternyata pula Pengadilan Agama telah memuat amar tersebut dalam bagian Konvensi, dengan demikian hal tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Garut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2068/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx) dengan membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj.A.Farida Kamil M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Arief Saefuddin

S.H. M.H., dan Drs. H. Rusydi, SA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 April 2017 Nomor 0095/Pdt.G /2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nafi'ah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Rusydi, SA.S.H.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Nafi'ah

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-